



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman www.lldikti4.or.id

Nomor : 4132/LL4/DT.04.01/2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Kewajiban Khusus Dosen pada PO BKD 2021

10 Desember 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti surat dari Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 pada tanggal 5 desember 2022 perihal diatas, maka kewajiban pengisian BKD pada SISTER dan kewajiban khusus dosen pada PO BKD Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pelaporan BKD pada SISTER akan dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan mulai tahun 2023;
2. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;
3. Setelah berakhirnya masa peralihan, Dosen yang Tidak Memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi dengan status "TM". Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajiban khususnya, dengan status "M".
4. Kriteria penghentian tunjangan bagi dosen dengan status TM tersebut, yaitu :
 - 1) bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
 - 2) bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 5417/E4/DT.04.01/2022
Hal : Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021

5 Desember 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, dan merujuk Surat Edaran Nomor 1785/E4/KK.00/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, dengan ini kami sampaikan terkait penerapan kewajiban khusus dosen, sebagai berikut.

- 1. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;**
- 2. Setelah berakhirnya masa peralihan,** Dosen yang Tidak Memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi dengan status "TM". Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajiban khususnya, dengan status "M".
3. Kriteria penghentian tunjangan bagi dosen dengan status TM tersebut, yaitu:
 - 1) bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
 - 2) bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.